



**P U T U S A N**  
Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NY. SJUK KIM**, Warga Negara Indonesia, agama Budha, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Gading Nirwana XI Blok PF 20 C No 7 Kelapa Gading Jakarta Utara, Dalam Hal ini memberi kuasa kepada H.Syahrizal Eff Damanik, S.H.M.H., M.Reza Andohar, S.H., Hardi Septiyanto, S.H., Pra Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat **RR Damanik & Partners**, Jalan Serdang Baru Raya No.14 A-1 Kemayoran Jakarta Pusat Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**L a w a n :**

**1. Ny. Julia Dewi Kusuma Dariati**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama, Islam beralamat di Jl. Manggar Blok G12/20 Kav DKI, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin Deny Saputra, S.H., Ismail, S.H., Muhamad Hanif, S.H., Faris Muhammad, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FARIS & CO Law Firm** beralamat di Komplek Perkantoran Salemba Mas , Jalan Salemba Raya No.34-36 Blok O It 3-4 Jakarta Pusat , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I ;**

**2. Kementrian Agama Republik Indonesia Cq Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat Cq Kantor Urusan Agama KECAMATAN PARONGPONG**, beralamat di Jl. Kolonel Masturi, Karyawangi, Rt.001 Rw.11 Desa Karya Wangi Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat , Selanjutnya disebut sebagai .... **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 September 2022, dengan register nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

### I. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa PENGUGAT merupakan seorang perempuan yang telah menikah secara sah dengan Alm, Djong Djun Sjin pada tahun 1977 di Sjingkawang dengan dengan tata cara pernikahan agama Budha, dan baru kemudiqn didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 95/Cs/1996 tanggal 19 Agustus 1996;
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan perseorangan yang mengaku sebagai Istri dari Alm. Djong Jun Sjin, yang menurut TERGUGAT I didasarkan pada Buku Nikah No. 373/VII/1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong kini Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa TERGUGAT II merupakan suatu Lembaga yang melaksanakan tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan yang salah satu fungsinya sebagai Pelaksana Pencatatan Pernikahan berdasarkan undang – undang yang berlaku;

### II. KRONOLOGIS

4. Bahwa Penggugat dan Alm.Djong Djun Sjin adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 1977 di Sjingkawang dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.95/Cs/1996 tanggal 19 Agustus 1996;

#### Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

*“Bahwa perkwinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga”*

#### Pasal 2 ayat 1

*“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum maSjing –maSjing agamanya dan kepercayaannya”*

#### Pasal 2 ayat 2

*“tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

5. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dengan Alm Djong Djun Sjin dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny.Dita Ng, yang lahir pada tanggal 5 Januari 1978,
- Ny.Rina yang lahir pada tanggal 18 Februari 1980,
- Reeven yang lahir pada tanggal 4 September 1995
- 6. Bahwa Alm. Djong Djun Sjin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No 3172-KM-25102021-0019 tanggal 25 Oktober 2021;
- 7. Bahwa pengurusan penguburan Alm. Djong Djun Sjin dilakukan dengan tata cara sesuai agama yang dianut, yaitu sesuai dengan tata cara agama Budha, sehingga dapat dikatakan **Alm. Djong Djun Sjin semasa hidupnya tidak pernah berpindah keyakinan ke agama islam sampai akhir hayatnya;**
- 8. Bahwa permasalahan terjadi, setelah meninggalnya Alm.Djong Djun Sjin yang merupakan suami dari PENGGUGAT, yang mana secara tiba-tiba TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya mengirimkan SOMASI kepada PENGGUGAT pada tanggal 04 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan:
  1. **Ny.Julia Dewi (TERGUGAT I) merupakan istri dari Alm. Djong Djun Sjin yang telah menikah secara islam dan tercatat di KUA Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor 373/VII/1999;**
  2. **TERGUGAT I meminta informasi harta – harta peninggalan Alm. Djong Djun Sjin**
  3. **TERGUGAT I menyatakan memiliki hak dan kewarisan;**

**TERGUGAT I mengutip ketentuan Hukum Perdata serta melampirkan berkas-berkas perkawinan, yang mana didalam berkas tersebut jelas tertulis pernikahan antara Ojang bin MukSjin dengan TERGUGAT I, namun sangat aneh lampiran berkas berupa salinan kutipan Akta Nikah tertulis, nama Alm.Djong Djun Sjin sebagai mempelai Pria dan beragama Islam.**
- 9. Dikarenakan adanya SOMASI tersebut, PENGGUGAT menjadi sakit dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, PENGGUGAT menyadari usia sudah tidak muda, sehingga PENGGUGAT khawatir permasalahan ini jika tidak diselesaikan akan mempengaruhi masa depan anak -anaknya selaku keturunan Alm. Djong Djun Sjin;
- 10. Maka melalui kuasa hukumnya PENGGUGAT menyelidiki dan menelusuri tentang kebenaran isi SOMASI TERGUGAT I dengan cara meminta penjelasan dan Klarifikasi dari TERGUGAT II;
- 11. Bahwa TERGUGAT II memberikan balasan atas surat dari kuasa hukum PENGGUGAT sebagaimana angka 10, dengan nomor surat **B.179/kua.10.26.14/Pw.01/III/2022** tanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 3 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Akta Nikah No.373/VII/1999, Nomor Porforasi NF-1203479 tersebut adalah pernikahan Ojang Bin MukSjin ( Alm ) agama Islam ,Status Jejaka, dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dariati (TERGUGAT I)”***

12. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas dan terang, pernikahan TERGUGAT I dilangsungkan bukan dengan Alm. Djong Djun Sjin melainkan dengan laki - laki yang bernama Ojang Bin MukSjin beragama Islam, Status Jejaka;
13. Bahwa berdasarkan hukum PENGUGAT merupakan Ahli waris yang sah sekaligus istri yang sah dari Alm Djong Djun Sjin, sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengaku sebagai istri alm. Djong Djun Sjin dan meminta harta peninggalan alm Djong Djun Sjin, menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan sakit memikirkan permasalahan ini, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dapatlah kiranya TERGUGAT I dikatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

**Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato),**

***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”***

14. Berdasarkan Doktrin Hukum Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keempat, tahun 1987, Penerbit Bina Cipta, Bandung, halaman 75 sampai dengan halaman 88, dapat disimpulkan bahwa agar suatu perbuatan dapat kategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**a) Adanya perbuatan yang melawan hukum**

Sejak adanya *Lindenbaum-Cohen Arrest* 1919 yang telah membuat kriteria baru mengenai perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

**b) Adanya kesalahan**

Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat dari perbuatannya.

**c) Adanya kerugian yang ditimbulkan**

Halaman 4 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material ataupun kerugian non material. Kerugian material terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non material merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.

## d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hubungan ini, terdapat 2 (dua) teori. Teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut teori kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan merugikan hak orang lain yang berupa:

- a. Hak-hak pribadi;
- b. Hak-hak kekayaan.

16. Perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum dalam hal ini bukan saja berupa ketentuan-ketentuan tertulis, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis yang harus ditaati yang menimbulkan kerugian karena kesalahan pembuat yang didalamnya terdapat kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

17. Bahwa substansi dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan asas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

## III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I dan Tergugat II

### A. Perbuatan TERGUGAT I melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT

18. Bahwa TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SOMASI kepada PENGGUGAT yang pada intinya menerangkan :

***"Ny. Julia Dewi (TERGUGAT I) merupakan istri dari Alm. Djong Djun Sjin yang telah menikah secara islam dan tercatat di KUA Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor 373/VII/1999, dan TERGUGAT I meminta informasi harta – harta peninggalan Alm. Djong Djun Sjin;***

Apabila hal ini dibenarkan maka akan berakibat buruk kepada PENGGUGAT dan anak – anak dari PENGGUGAT dan Alm. Djong Djun Sjin selaku ahli waris yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Alm. Djong Djun Sjin. Yang mana harta yang merupakan hak mutlak dari ahli waris Alm. Djong Djun Sjin dapat dikuasai oleh Pihak – pihak yang tidak memiliki hak dan tidak berkepentingan atas harta Alm. Djong Djun Sjin, apalagi jika ada pernikahan kedua dari Alm.Djong Djun Sjin, adalah perbuatan melawan hukum karena tidak pernah mendapat izin dari PENGGUGAT, sesuai dengan Undang Undang Perkawinan;

19. Bahwa untuk membuktikan isi dari somasi TERGUGAT I, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya PENGGUGAT meminta penjelasan kepara TERGUGAT II, yang mana TERGUGAT II memberikan penjelasan melalui surat nomor surat **B.179/kua.10.26.14/Pw.01/III/2022** tanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan :

**“Akta Nikah No.373/VII/1999, Nomor Porforasi NF-1203479 tersebut adalah pernikahan Ojang Bin MukSjin ( Alm ) agama Islam ,Status Jejaka, dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dariati (TERGUGAT I)”**

Bahwa jelas dan terang berdasarkan uraian diatas TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana ingin menguasai dan memiliki harta orang lain tanpa HAK;

- B. PENGGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan harta peninggalan Alm. Djong Djun Sjin kepada TERGUGAT I.**

20. Bahwa sebagaimana angka 14, TERGUGAT II sudah memberikan keterangannya kepada PENGGUGAT, bahwa pernikahan TERGUGAT I bukan terjadi dengan Alm. Djong Djun Sjin melainkan dengan Ojong bin MukSjin (Alm) berstatus Jejaka dan beragama islam, Adapun data pribadi Alm. Djong Djun Sjin sebagai berikut :

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | Djong Djun Sjin  |
| Nama Orang Tua       | : | Djong Phai Cen (Alm)   |
| Tempat dan Tgl.lahir | : | Jawal, 27-06-1962  |
| Agama                | : | Budha  |
| Pekerjaan            | : | Wiraswata  |
| Alamat               | : | Gading Nirwana XI Blok PF 20 C No 7 Kelapa<br>Gading Jakarta Utara |

Data **Akta Nikah No.373/VII/1999, Nomor Porforasi NF-1203479**

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| Nama                 | : | Ojang               |
| Nama Orang Tua       | : | Muksim (Alm)        |
| Tempat dan Tgl.lahir | : | Bandung 26 -06-1974 |
| Agama                | : | Swasta              |
| Pekerjaan            | : | Wiraswata           |

Halaman 6 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Alamat

Bandung

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang adanya perbedaan identitas pihak yang melakukan pernikahan dengan TERGUGAT I maka tidak ada kewajiban PENGGUGAT untuk memberitahukan harta peninggalan Alm. Djong Djun Sjin kepada TERGUGAT I, maka apa yang diminta oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT di dalam SOMASI-Nya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I;

**C. Adanya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT I yang mengaku telah menikah dengan Alm. Djong Djun Sjin tanpa fakta dan bukti yang kuat.**

21. Bahwa apabila dilihat dari bukti dan fakta – fakta, terutama bukti berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, sangat jelas dan terang, pernikahan yang dilangsungkan oleh TERGUGAT I bukanlah dengan Alm. Djong Djun Sjin melainkan dengan Ojong Bin MukSjin (Alm), maka apa yang diterangkan dalam SOMASI TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sangat tidak tepat, sehingga dapat dikatakan TERGUGAT I telah melakukan kesalahan, sehingga dalam hal ini TERGUGAT I telah melakukan Perbutan Melawan Hukum;

**D. Perbuatan TERGUGAT I memberikan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT.**

22. Akibat adanya SOMASI dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, megakibatkan PENGGUGAT mengalami sakit dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah menyangka disaat kepergian suami tercintanya Alm. Djong Djun Sjin, ada pihak – pihak yang mengaku sebagai istri alm. Djong Djun Sjin, yang tujuannya hanya untuk mengambil harta peninggalan Alm. Djong Djun Sjin;
23. Dan juga akibat permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT juga harus menanggung malu akibat adanya berita – berita yang negative tentang Alm. Djong Djun Sjin, nama baik PENGGUGAT dan anak – anaknya merasa dicemarkan, hal ini tidak dapat dihitung secara materi, dimana TERGUGAT I dengan cara cara yang bertentangan dengan Hukum telah mengaku sebagai istri dari Al, Djong Djun Sjin, bahkan luar biasanya, saat somasi TERGUGAT I dikirm kepada PENGGUGAT, dilampirkan juga copy Kartu Keluarga dari TERUGAT I hal ini sangat membingungkan, dimana didalam copy kartu keluarga tersebut, Tergugat I dan Alm.Djong Djun Sjin beragama Kristen, agama apa yang sebenarnya dianut oleh Tergugat I ???????,
24. Bahkan dalam somasi-nya TERGUGAT I menuntut pembahagian warisan Alm.Djong Djun Sjin dengan memakai Hukum Perdata?, bukan dengan ketentuan pembagaian warisan sesuai Kompilaisai Hukum islam, sebagaimana pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dalam somasinya menikah dengan tata cara agama islam, hal ini jelas telah terjadi penyeludupan hukum, berakibat terjadinya perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I, PENGGUGAT sangat dirugikan nama baik, dan harga diri, oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk menuntut TERGUGAT I, membayar kerugian atas tercemarnya nama baik dan harga diri keluarga PENGGUGAT sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);**

**E. TERGUGAT I memberikan kerugian Materiil yang nyata kepada PENGGUGAT;**

26. Bahwa untuk mencari bukti – bukti dan fakta – fakta terkait kebenaran permasalahan tersebut, PENGGUGAT harus mencari Pihak Ketiga dalam hal ini Advokat/Pengacara yang diberikan kuasa untuk mencari kebenaran tentang alm. Djong Djun Sjin, yang mana PENGGUGAT harus mengeluarkan dana sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

**F. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT II**

27. Bahwa, sebagaimana uraian diatas angka 11 TERGUGAT II menyatakan kepada PENGGUGAT dengan nomor surat **B.179/kua.10.26.14/Pw.01/III/2022** tanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan :

***“Akta Nikah No.373/VII/1999, Nomor Porforasi NF-1203479 tersebut adalah pernikahan Ojang Bin MukSjin ( Alm ) agama Islam ,Status Jejaka, dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dariati (TERGUGAT I)”***

Namun TERGUGAT I pada saat mengirimkan somasi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I juga melampirkan Copy Buku Nikah yang mana didalamnya tertulis nama Alm. Djong Djun Sjin sebagai mempelai laki-lakinya;

28. Bahwa, jelas dan terang jika itu dibenarkan maka TERGUGAT II, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan tegas TERGUGAT II dalam suratnya nomor **B.179/kua.10.26.14/Pw.01/III/2022** menyatakan pernikahan dengan no 373/VII/1999.adalah pernikahan antara Ojang Bin Muksin dengan TERGUGAT I, bukan Alm Djong Djun Sjin dengan TERGUGAT I;
29. Bahwa apabila buku nikah tersebut benar adanya, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, TERGUGAT II tidak teliti ,tidak hati – hati dan tidak cermat, sebab dapat mengaburkan arti dan kesakralan sebuah perkawinan, karena fakta hukum,Alm.Djong Djun Sjin tidak pernah menganut agama Islam, hal ini sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga dapat dikatan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Doktrin Prof.V.d.Pot yang dikutip oleh R. Atang dalam bukunya HTN 1989:24

“Syarat sahnya suatu penetapan ada 4 diantaranya tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan”

Halaman 8 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan segera membuka persidangan dengan memanggil para pihak agar hadir dimuka persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang mengirimkan somasi kepada PENGUGAT melalui kuasa hukumnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Alm. Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I.
5. Menyatakan pernikahan sebagaimana buku nikah Nomor 373/VII/1999 adalah pernikahan TERGUGAT I dengan Ojong Bin Muksin (Alm);
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil PENGUGAT sebesar Rp. 100,000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT II, untuk tunduk pada putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas , Untuk Tergugat I, datang menghadap Kuasanya Edwin Deni Saputra, SH, dkk sebagaimana tersebut diatas namun pada persidangan pembacaan Putusan hadir Kuasa Hukum yang baru Bintang Suluh , SH,MH , Agus Saeful Alam , SH , dkk , Advokat , penasihat Hukum danm Konsultan Hukum dari HEAS & Partners Counselor at Law berkedudukan di Komp. Bulog I , Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Mei 2023 ; sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap berdasarkan Panggilan Relaas panggilan sidang untuk bersidang pada tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 17 November 2022, tanggal 13 Desember 2022, tanggal 28 Februari 2023, dan tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menetapkan Riyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 6 Februari 2023, mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT**

1. Bahwa Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Bahwa Tergugat I dan Almarhum Djong Djun Sjin menikah secara agama Islam pada tahun 1999 berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 (Bukti Permulaan T 1 - I)** dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Parongpong , Kab. Bandung, Jawa Barat dan selama masa Perkawinan Tergugat I dengan Alm. Djong Djun Sjin telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Bong Siau Fen** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 291/2002** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung dan telah melakukan penegasan nama berdasarkan **Putusan penetapan nama di Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 398/Pdt/p/2021/PN.Blb**;
3. Bahwa Alm Djong Djun Sjin yang merupakan Suami sah dari Tergugat I berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 373/VII/1999 **telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-25102021-0019 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta.** Dengan telah meninggal dunia suami dari Tergugat I, maka hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan Alm. Djong Djun Sjin menjadi terputus karena kematian berdasarkan ketentuan pasal 38 huruf (a) UU Perkawinan;
4. Bahwa oleh karena almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara agama islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), **Peradilan Agama adalah**

Halaman 10 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU Peradilan Agama.

5. Lebih jelas lagi perkara tertentu dalam peradilan agama telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama (**Bukti Permulaan T 1 – II**) yang mana berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  1. Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
  2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Zakat;
  7. Infaq;
  8. Sedekah; dan
  9. Ekonomi syariah
6. Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, tidak dapat memajukan gugatan Perbuatan melawan hukum maupun Pembatalan Perkawinan antara **Tergugat I** dengan Almarhum Djong Djun Sjin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
7. Bahwa dengan demikian terbukti sudah bahwa yang berwenang menyelesaikan perselisihan atau sengketa Perkawinan, dalam bentuk apapun, atas hubungan hukum sebelumnya, **adalah Pengadilan Agama**, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diajukan **Penggugat** dalam perkara aquo.
8. Bahwa oleh sebab itu, gugatan **Penggugat a quo** harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia, karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan atau mengadili perkara dimaksud;
9. Bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** adalah eksepsi absolut (mutlak) maka **Tergugat I** dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan ini dan mohon agar dikeluarkan Putusan Sela **sebelum pemeriksaan atas pokok (materi) Perkara**. Permohonan **Tergugat** agar Majelis Hakim yang terhormat lebih



dahulu memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi absolut ini didasarkan kepada landasan Hukum sebagai berikut :

- 10.1 Pasal 134 H.I.R. yang mengatur eksepsi kekuasaan absolut yang berbunyi: ***“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”. (Bukti Permulaan T 1 – III)***
- 10.2 Pasal 136 H.I.R. yang berbunyi ***“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”***

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai dalam eksepsi diatas, **Tergugat I** mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Kompetensi Absolut) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**EKSEPSI KOMPTENSI RELATIF**

**BERDASARKAN AZAS “ACTOR SEQ UITOR FORUM REI”, GUGATAN HARUS DIAJUKAN DI TEMPAT DIAM SI TERGUGAT**

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana secara jelas tercantum dalam uraian identitas gugatan halaman 1 (pertama), yang menyatakan:

***“Dalam hal ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada:***

1. ***Ny. Julia Dewi Kusma Dardiati, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam beralamat di Jl. Manggar Blok G 12/20 Kav. DKI, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecaamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.***

***selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I;***

***....dst”***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Ayat 1, terang disebutkan bahwa setiap tuntutan hak atau gugatan pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DITEMPAT DIAM** si Tergugat. Dalam perkara a quo, Penggugat dalam gugatannya secara tegas dan jelas mencantumkan tempat diam Tergugat di "**Jl. Manggar Blok G 12/20 Kav. DKI, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecaamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta**";

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.: 3204096207700002 (**Bukti Permulaan T 1 - IV**), TERGUGAT I beralamat di Komp. Permata Kopo, Kel. Sayati Kec. Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan **BUKAN** beralamat di Jl. Manggar Blok G 12/20 Kav. DKI, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan fakta diatas, pengajuan tuntutan hak (gugatan) Penggugat terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tidak tepat, salah serta tidak sesuai dengan **azas actor sequitur forum rei** (Pasal 118 HIR Ayat (1) dan (2). Berdasarkan azas *actor sequitur forum rei* tersebut, seharusnya, tuntutan hak (gugatan) tersebut dimajukan ke Pengadilan dimana Tergugat I bertempat tinggal;
5. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, diketahui dengan jelas dan pasti bahwa tuntutan hak (gugatan) yang dimajukan Penggugat terhadap Tergugat telah tidak tepat, salah, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan azas *actor sequitur forum rei* (Pasal 118 HIR Ayat (1) dan (2) (Bukti Permulaan T 1 – V), dimana ditentukan bahwa setiap tuntutan hak (gugatan) harus dimajukan di tempat diam Tergugat atau pada salah satu tempat diam Para Tergugat.  
**Dengan demikian, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar tuntutan hak (gugatan) Penggugat tidak dapat diterima;**

|  |
|--|
| <b>PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF<br/>UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.</b> |
|--|

6. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 133 dan Pasal 136 HIR **BOLEH** mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap kewenangan RELATIF Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa perkara a quo.

**Pasal 133 HIR menetapkan bahwa :**

*"Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu saja, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama, permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain"*

Halaman 13 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim





**Pasal 136 HIR menetapkan bahwa:**

*“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

7. Dengan demikian, kewenangan relatif suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu tuntutan (gugatan) didasarkan pada persoalan, ***“kepada pengadilan negeri mana suatu tuntutan hak atau gugatan harus dimajukan”***;
8. Bahwa dalam gugatan, uraian tentang identitas dan alamat Tergugat I, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Jl. Manggar Blok G 12/20 Kav. DKI, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecaamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dan karenanya Penggugat mengajukan tuntutan hak (gugatan) tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa wilayah tempat diam Tergugat yang tercantum dalam uraian identitas gugatan tersebut, **BUKANLAH** terletak di wilayah Jakarta Timur akan tetapi terletak di wilayah **Kabupaten Bandung (Bukti Permulaan T 1 - 1 dan Buki Permulaan T 1 – 2)**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berhak untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan yang meliputi wilayah yurisdiksi kabupaten Bandung;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Tergugat I dengan ini (segera) mengajukan tangkisan atau eksepsi kepada Majelis Hakim Perkara No.539/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM. atas dasar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai **KEWENANGAN RELATIF** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
10. Bahwa Tergugat I mengajukan tangkisan atau eksepsi relatif ini pada permulaan persidangan – *oleh karenanya benar secara hukum*, maka atas dasar hal tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengeluarkan **PUTUSAN SELA** dengan Amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

**BAHWA EKSEPSI ATAU TANGKISAN RELATIF INI MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT DAN DITERIMA SECARA LUAS DALAM PRAKTEK BERACARA**

11. Bahwa dasar hukum atau alasan hukum eksepsi/tangkisan relatif ini telah diakui dan diterima para sarjana dalam berbagai ajaran hukumnya (***communis opinio doctorum***), antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Riduan Syahrani, S.H., berpendapat:

*"Menurut Pasal 136 HIR/162Rbg semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (**absolut maupun relatif**) harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut. Bilamana eksepsi tergugat dibenarkan maka dalam Putusan Sela dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.* (H. Riduan Syahrani, S.H., Materi Dasar Hukum Acara Perdata (2000, Citra Aditya Bakti, Bandung), halaman 70.

Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., berpendapat:

*Menurut Pasal 136 HIR eksepsi selainnya, **kecuali** yang menyangkut kekuasaan Hakim, **secara absolut dan relatif**, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*

(Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kedelapan (1987, Mandar Maju, Bandung), halaman 41.

Menurut Prof.R. Subekti, S.H.:

*Menurut Pasal 136 HIR semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.*

(Prof. R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketiga (1989, Binacipta, Bandung), halaman 61.

Ridwan Syahrani, SH., menyebutkan :

*"Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut"*

(Buku "**HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**" oleh Ridwan Syahrani, SH. Penerbit Pustaka Kartini, 1988 halaman 52).

Jadi sesuai dengan H.I.R. Jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara hanya diperlukan apabila eksepsi relatif yang diajukan Tergugat I ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga telah menerima secara penuh prosedur dan dasar hukum pengajuan eksepsi/tangkisan relatif ini, antara lain:

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3253K/Pdt/1990 tertanggal 30 November 1993 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/1989/PT.DKI tertanggal 14 Nopember 1989, menyatakan:**

*"Menimbang, bahwa karena eksepsi ke -1 masalah kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu hal tersebut"*

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memberikan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF:**

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi relatif Tergugat I;
2. mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif dari Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;
4. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki pendapat/penilaian yang berbeda, maka di bawah ini kami lampirkan juga Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara.

### **PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK**

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, di atur secara ekplisit dan tegas yang pada pokoknya bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung, dan jika para pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah yakni (i) kondisi Kesehatan yang tidak dapat memungkinkan berdasarkan keterangan dokter, (ii) dibawah pengampuan, (iii) mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri, (iv) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan **Mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang di Pimpin oleh Bapak. RIYONO, SH, MH selaku hakim mediator sebanyak 4 (empat) kali masing masing pada tanggal 03 Januari 2023, 09 Januari 2023, 30 Januari 2023, dan 06 Februari 2023**, hal mana dalam ke empat mediasi tersebut Principal Tergugat I selalu hadir secara langsung namun Principal **Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi**;
15. Lebih jelas lagi terlihat bahwa pada saat tanggal 28 Februari 2023, saat memasuki agenda Persidangan selanjutnya Penggugat Kembali tidak hadir tanpa menyampaikan alasan yang sah kepada Majelis Hakim;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 20216 tentang mediasi, yang berbunyi :**  
*“apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam perkara mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”*

**GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN CACAT FORMIL KARENA PENGUGAT SECARA HUKUM TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I**

17. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya hubungan hukum dengan Tergugat I serta kerugian yang diterima Penggugat secara nyata, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan gugatan yang cacat formil karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugt I;
18. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Djong Djun Sjin kepada Tergugat I, karena Penggugat bukanlah pihak dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Djong Djun Sjin sebagaimana yang telah **secara sah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Parongpong Nomor 373/VII/1999 (“Buku Nikah”)(Bukti T I – 1)**;
19. Sebagaimana dalam Petitum angka 4 halaman 8 gugatan penggugat yang berbunyi :

Halaman 17 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



"1. ....

2. ....

3. ....

4. Menyatakan Alm. Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I

5. ...

6. ...dst"

Dengan Petitium tersebut, Penggugat meminta tidak adanya perkawinan antara Alm. Djong Djun Sjin dengan Tergugat I atau sama dengan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan yang dalam pengertiannya adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan **bahwa Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dan dianggap tidak pernah kawin.** Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan Penggugat meminta kepada pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara alm. Djong Djun Sjin dengan Tergugat I tidak pernah dilakukan **MERUPAKAN HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN SANGAT BERTENTANGAN,**

padahal dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") menegaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yakni :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

20. Sebagaimana dengan uraian diatas, oleh karenanya Penggugat bukan merupakan pihak yang ditegaskan dalam pasal 23 UU Perkawinan, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Alm. Djong Djun Sjin dengan Tergugat I. **Maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo haruslah menyatakan menolak gugatan perbuatan melawan hukum a quo untuk seluruhnya atau setidaknya**





menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

21. Bahwa dalam yurisprudensi **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/SIP/1974** dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung yang memutus perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum"*

Adapun dalam satu kaidah hukum dalam yurisprudensi **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973**, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Menyatakan sebagai berikut:

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Oleh karenanya, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat haruslah ditolak karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I;

22. Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan, maka Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum maupun menyatakan perkawinan tidak pernah dilakukan antara alm. Djong Djun Sjin dengan Tergugat I, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I. Oleh karenanya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum penggugat haruslah menyatakan menolak gugatan perbuatan melawan hukum a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN/ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA DASAR HUKUM (RAISON DE'ETRE) GUGATAN DIDASARKAN PADA DUA ALASAN HUKUM YANG BERBEDA**

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN PERKAWINAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN (PEMBATALAN PERKAWINAN) MASING-MASING MEMPUNYAI PERBEDAAN YANG MENDASAR**

23. Bahwa terdapatnya ketidakjelasan/kekaburan alasan atau dasar gugatan merupakan sebab dapat diajukannya Eksepsi atas gugatan Penggugat, bukti bahwa ada kekaburan di dalam gugatan a quo adalah gugatan penggugat didasarkan pada dua alasan dan dasar hukum yang berbeda yaitu:

**a. Gugatan Dengan Alasan Perbuatan Melawan Hukum**



Berikut ini adalah salah satu dalil dalam Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, yaitu dalil pada poin 13 dan pada petitum poin 4 sebagai berikut:

*"13. Bahwa berdasarkan hukum PENGUGAT merupakan ahli waris yang sah sekaligus istri sah dari Alm Djong Djun Sjin, sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT I yang mengaku sebagai istri alm Djong Djun Sjin dan meminta harta peninggalan alm Djong Djun Sjin, menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT. sehingga PENGUGAT tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan sakit memikirkan permasalahan ini, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dapatlah kiranya TERGUGAT I dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM."*

kemudian dalam petitum poin 4, dinyatakan sebagai berikut:

*"4. Menyatakan Alm. Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I."*

Bahwa jika gugatan didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, maka proses formil pengajuan gugatannya adalah Penggugat seharusnya hanya menggugat Tergugat I untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), kemudian atas dasar keadaan tersebut Penggugat dapat meminta pertanggung jawaban Tergugat I untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I.

Bahwa apabila Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus mengajukan gugatan secara langsung dan terpisah kepada Tergugat I. Serta Penggugat harus menguraikan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, guna mendapatkan ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil.

**b. Pembatalan Perkawinan dengan menyatakan Perkawinan antara Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I tidak pernah dilakukan**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP NO 9/1975") menyebutkan bahwa : "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP NO 9/1975 ini.

24. Bahwa dengan demikian , terdapat cara pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dasar menyatakan alm. Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat I (pembatalan Perkawinan). Namun dalam pengajuannya hal tersebut mempunyai mekanisme maupun prosedur serta formalitas yang berbeda sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
25. Bahwa karena terdapat mekanisme dan prosedur yang berbeda **maka terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan alm Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat I (Pembatalan Perkawinan) tidak bisa digabung dalam satu gugatan**, karena akan menjadikan gugatan menjadi tidak jelas karena dasar hukum yang tumpang tindih dan campur aduk. selain itu dasar hukum yang berbeda-beda menyebabkan kebingungan bagi Tergugat I untuk menanggapi. Atas dasar tersebut diatas, Tergugat I meminta agar Majelis Hakim menyatakan **GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH KABUR ATAU TIDAK JELAS SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKVERKLAARD)**;

**GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN**

26. Bahwa **Penggugat dalam Posita gugatan a quo secara panjang lebar** menyatakan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Parongpong Nomor 373/VII/1999 adalah pernikahan Tergugat I dengan Ojong bin muksjin dan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada surat Nomor 30/ZP/III/2022 perihal Surat Peringatan I (somasi I) tanggal 04 Maret 2022;
27. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak pernah menguraikan perihal perbuatan mana dari Tergugat I yang secara jelas dikategorikan masuk kedalam unsur perbuatan melawan hukum. sehingga menimbulkan kebingungan bagi Tergugat I mengenai hal yang dimintakan atau dituntut penggugat dalam Petitumnya terkhusus petitum dalam pokok perkara, karena Penggugat dalam Petitumnya terkhusus dalam poin 4 meminta sebagai berikut:
- “4. Menyatakan Alm. Djong Djun Sjin tidak pernah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga telah jelas bahwa antara posita dan petitum gugatan a quo tidak sejalan dan saling bertentangan, selain itu terhadap Petitum tersebut adalah keliru dan kurang tepat karena secara tegas telah diatur **dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 huruf (e) yang menyatakan “JIKA PERKAWINAN YANG AKAN DIBATALKAN TELAH PUTUS MAKA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.”** Maka dengan telah menyalahi ketentuan formalitas suatu gugatan dan pembatalan, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

28. Bahwa oleh karena Penggugat **tidak menyebutkan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I** maka unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan Pasal 1365 BW tidak terbukti dan haruslah **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**. Sebagai dasar hukum dikutip Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:**

*“Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 mengatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut .*

29. Dalam satu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1360 K/Sip/1973, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum”*

Sehingga atas dasar tersebut karena posita dan Petitum Gugatan a quo juga bertentangan sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas, **maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan tersebut juga sudah selayaknya untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);**

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa antara Posita dan Petitum pada gugatan a quo **tidak berkaitan dan tidak berhubungan**, jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat **MENGADA-ADA** dan **TIDAK KONSISTEN** dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
31. Bahwa ketidakcocokan antara Posita dengan Petitum pada gugatan a quo, adalah alasan hukum yang kuat untuk menolak gugatan karena dalam sebuah

Halaman 22 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus terdapat kecocokkan (keselarasan) antara Posita dengan Petitum, yang mana hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**, yang menyatakan:

*"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".*

32. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata bahwasanya gugatan Penggugat **KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**, maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

**DALAM POKOK PERKARA**

33. Bahwa terhadap segala sesuatu yang disampaikan Tergugat I dalam EKSEPSI diatas, dianggap sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian POKOK PERKARA ini;

**TERGUGAT I MERUPAKAN ISTRI SAH ALMARHUM DJONG DJUN SJIN DAN  
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT**

34. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2 halaman 2 gugatan a quo yang menyatakan *"Bahwa Tergugat I merupakan perseorangan yang mengaku sebagai istri Alm. Djong Djun Sjin yang menurut Tergugat I didasarkan pada buku nkah No373/VII/1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong kini Kabupaten Bandung Barat"*;
35. Bahwa perlu diketahui, Tergugat I bukanlah pihak yang mengaku sebagai istri dari almarhum Djong Djun Sjin **namun pada faktanya merupakan istri sah dari Alm. Djong Djun Sjin sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 373/VIII/1999** dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Parongpong , Kab. Bandung, Jawa Barat dan bahkan selama masa Perkawinan Tergugat I dengan Alm. Djong Djun Sjin telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Bong Siau Fen** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 291/2002** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung dan telah melakukan penegasan nama berdasarkan **Putusan penetapan nama di Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 398/Pdt/p/2021/PN.Blb**;
36. Bahwa pada angka 4 halaman 2 gugatan a quo, penggugat juga secara jelas mengakui dan menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar keabsahan suatu perkawinan, maka seharusnya penggugat juga paham dan mengerti dengan telah dicatatkannya perkawinan antara Alm. Djong Djun Sjin dengan Tergugat I **sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999** yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat **adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;**

37. Tergugat I menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo **tidak ada yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dasar tuntutan yang jelas**, karena kedua hal tersebut merupakan dua teori mengenai perumusan posita gugatan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (hal. 57) yang menyebutkan sebagai berikut:

*"1. Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.*

*2. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan."*

38. Bahwa dengan demikian dalil yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai istri alm. Djong Djun Sjin dan menyatakan **Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999** adalah perkawinan antara Tergugat I dengan Ojong Bin Muksin **MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SANGAT MENYESATKAN** karena faktanya dalam **Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999** telah tertulis sangat jelas nama laki-laki (suami) yaitu **DJONG DJUN SJIN** dengan seorang perempuan (istri) yaitu **TERGUGAT I;**

39. Berdasarkan uraian hukum diatas, **terbukti secara nyata dan terang bahwa Penggugat telah mendalilkan suatu alasan perbuatan melawan hukum secara salah karena pernikahan Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I sah secara hukum dan agama**, apalagi Penggugat juga sudah mengajukan upaya hukum pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Almarhum Djong Djun Sjin dengan Ny Julia Dewi Kusma Dardiati yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register **Perkara No 1800/Pdt.G/2022/PAJT tanggal 26 April 2022**, Namun gugatan tersebut pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo pada tanggal 28 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dengan putusan gugatan pembatalan perkawinan yang tidak menerima gugatan Penggugat terhadap Perkawinan Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengakui perkawinan antara Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum. Selain itu dengan adanya upaya dari Penggugat untuk membatalkan Perkawinan antara Tergugat I dengan Alm Djong Djun Sjin, Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebenarnya mengakui adanya Perkawinan antara Tergugat I dengan Alm Djong Djun Sjin serta mengakui laki-laki yang menjadi suami dari Tergugat I dalam Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 adalah Alm Djong Djun Sjin;

**DITA NG, RINA DAN REEVEN BUKANLAH ANAK KANDUNG YANG LAHIR  
DALAM PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN ALMARHUM DJONG DJUN  
SJIN SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT**

40. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2 gugatan a quo yang menyatakan:

*“Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Djong Djun Sjin dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:*

- Ny. Dita NG yang lahir pada tanggal 5 Januari 1978.
- Ny. Rina yang lahir pada tanggal 18 Februari 1980.
- Reeven yang lahir pada tanggal 4 September 1995.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa dalil Penggugat diatas adalah tidak jelas dan patut dipertanyakan kebenarannya, karena dalam uraian dalilnya penggugat tidak menyebutkan nomor akta kelahiran dari masing-masing anak dan terlebih lagi berdasarkan informasi yang Tergugat I peroleh dari **Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara ("SIPP PN JAKUT")** yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 697/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr dengan para pihak antara lain Penggugat, Dita NG dan Rina sebagai Para Pemohon yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengabulkan petitumnya yang berbunyi:

*"1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;*

*2. Menetapkan Pemohon II yang bernama Dita Ng dan Pemohon III yang bernama Rina, yang semula anak luar kawin dari Pemohon I Ny Sjuk Kim dinyatakan sebagai anak yang sah dari pasangan Pemohon I Ny. Sjuk Kim dengan Alm Djong Djun Sjin;*

*3. Menetapkan dan memperbaiki Kutipa Akta Kelahiran Pemohon II yaitu Dita Ng dan Pemohon III yaitu Rina yang semula anak luar kawin dari Pemohon I Ny. Sjuk Kim diperbaiki menjadi anak sah pasangan suami istri Pemohon I Ny. Sjuk Kim dengan Alm. Djong Djun Sjin;*

*4. Memrintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

*5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon umenurut ketentuan yang berlaku;*

Berdasarkan Permohonan tersebut, kemudian Penggugat mencabut kembali permohonan sebagaimana dimaksud. **Sehingga telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa Dita Ng dan Rina bukanlah anak kandung yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Alm .Djong Djun Sjin;**

42. Bahwa adapun terkait dengan Reeven yang didalilkan oleh Penggugat sebagai anak yang lahir selama perkawinan antara Penggugat dengan Alm Djong DJun Sjin merupakan dalil yang tidak berdasar, karena berdasarkan fakta dalam persidangan yang kemudian telah tertuang dalam **halaman 60 Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2022/PA.Sor**, yang berbunyi sebagai berikut;

*"- .....*

Halaman 26 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



- bahwa Tergugat IV (RELVIN) adik angkat Tergugat II dan Tergugat III atau anak angkat Alm. Djong Djung Sjin”
- bahwa tergugat II (DITA NG) tidak tahu asal usul dari Relvin, tetapi dalam Kartu Keluarga Tercatat sebagai anak dari Djong Djun Sjin dan Sjuk Kim.”

43. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I diatas, maka dasar Penggugat menyatakan bahwa Dita Ng, Rina dan Reeven sebagai anak yang lahir selama perkawinan Penggugat dengan Alm Djong Djun Sjin menjadi tidak jelas, **oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dengan tegas dalil Penggugat yang tidak beralasan tersebut;**

**DENGAN MENINGGALNYA ALM DJONG DJUN SJIN, TERGUGAT I BESERTA BONG SIAU FEN (ANAK KANDUNUG) MERUPAKAN AHLI WARIS YANG SAH**

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 halaman 2 gugatan a quo yang menyatakan:

*“Bahwa Pengurusan penguburan Alm. Djong Djun Sjin dilakukan dengan tata cara sesuai agama yang dianut yaitu dengan tata cara agama budha. sehingga dapat dikatakan alm. Djong Djun Sjin semasa hidupnya tidak pernah berpindah keyakinan ke agama islam sampai akhir hayatnya.”*

Berdasarkan kutipan dalil diatas, **Penggugat telah keliru dan tidak berdasar** menyatakan bahwa Alm Djong Djun Sjin meninggal dalam keadaan beragama budha dan disemayamkan dengan menggunakan tata cara agama budha, **karena yang Tergugat I ketahui almarhun Djong Djun Sjin disemayamkan dengan menggunakan keyakinan agama Kristen;**

- Bahwa alasan Tergugat I selanjutnya menolak dalil Penggugat diatas adalah dengan berdasarkan keterangan anak Penggugat (Dita Ng) dalam halaman 61 **Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2022/PA.Sor**, yang berbunyi sebagai berikut;

“- ..... ;

- Bahwa tergugat I beragama budha, Tergugat II, Tergugat III beragama Kristen dan Tergugat V beragama budha, sedangkan Djong Djun Sjin awalnya beragama budha lalu sebelum meninggalnya berpindah keyakinan dan beragama Kristen.”



- .....dst”

Dengan adanya keterangan tersebut, **Penggugat kembali tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dengan tegas dalil Pengugat yang tidak beralasan tersebut;**

- Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 sampai dengan 13 halaman 3 gugatan a quo yang menyatakan pada pokoknya Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena melakukan somasi dengan mengaku-ngaku sebagai istri almarhum Djong Djun Sjin dan adanya Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **ALASAN PERTAMA**

1. Perkawinan antara Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I tersebut adalah sah secara hukum dan agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berbunyi:

*Pasal 2 ayat (1)*

***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***

*Pasal 4*

***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”***

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Jo Pasal 4 KHI dapat diartikan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga perkawinan Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I yang telah secara sah tercatat dalam pernikahan secara agama islam berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 373,VII,1999** merupakan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. kemudian sesuai dengan UU Perkawinan tersebut sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sebagai berikut:

***“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”***

Halaman 28 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pencatatan perkawinan juga telah dicatatkan oleh Almarhum Djong Djun Sjin dengan Ny Julia Dewi Kusma Dardiati yang bertujuan untuk:

- Tertibnya administrasi perkawinan;
- Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan;
- Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti secara nyata dan terang bahwa Penggugat telah mendalilkan suatu alasan perbuatan melawan hukum secara salah karena pernikahan Almarhum jong Djun Sjin dengan Tergugat I sah secara hukum dan agama,

## ALASAN KEDUA

- Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 373,VII,1999** adalah benar perkawinan yang telah dilakukan antara Alm Djong Djun Sjin dengan Tergugat I dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, yang mana kebenaran tersebut tidak terbantahkan karena adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 373/VII/1999 tersebut yang juga telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong pada tanggal 19 November 2021 dan 13 Februari 2023;

## ALASAN KETIGA

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 halaman 3 yang menyatakan “....., yang mana secara tiba-tiba Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengirimkan SOMASI kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2022.....dst”

Perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat I tidak secara serta merta menyampaikan somasi langsung kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I telah mengajukan surat Nomor 25/ZP/II/2022 perihal Permintaan Informasi permohonan informasi atas pencairan dana tabungan Alm. Djong Djung Sjin tanggal 21 Februari 2022. Namun karena tidak adanya tanggapan dari Penggugat atas surat tersebut, maka Tergugat I kemudian menyampaikan Somasi kepada Penggugat.

Selanjutnya yang membuat Tergugat I menjadi kebingungan dalam menanggapi gugatan a quo, karena Penggugat mendasarkan gugatan

Halaman 29 dari 36 Hal.Putusan No. 539/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum atas adanya somasi dari Tergugat I tanpa menyebutkan dasar hukumnya. **Kalaupun demikian, Tergugat I mensoomer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa dengan adanya somasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.**

- Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Pengugat pada angka 15 s/d 17 halaman 4 dan 5 gugatan a quo yang pada pokoknya mendalilkan kualifikasi dari akibat perbuatan melawan hukum, **karena dalil-dalil tersebut hanyalah asumsi semata dan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.** Selain itu pada faktanya Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat apalagi sampai melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan a quo;
- Bahwa Patut ditolak dalil gugatan Penggugat angka 18 sampai dengan 26 halaman 5 sampai dengan 7 gugatan a quo yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat I;
- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat angka 18 sampai dengan 26 halaman 5 sampai dengan 7 sangat tidak berdasar karena alasan-alasan yang akan Tergugat I uraikan dibawah ini:

49.1. Pada faktanya Tergugat I adalah istri sah dari Alm. Djong Djun Sjin sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 yang perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Parongpong , Kab. Bandung, Jawa Barat dan selama masa Perkawinan Tergugat I dengan Alm. Djong Djun Sjin telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bong Siau Fen berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 291/2002 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung dan telah melakukan penegasan nama berdasarkan Putusan penetapan nama di Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 398/Pdt/p/2021/PN.Blb;

Bahwa atas Perkawinan antara Tergugat I dengan Alm Djong Djun Sjin telah terbit dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong sehingga telah memenuhi unsur ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan;

Berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti secara nyata dan terang bahwa Penggugat telah mendalilkan suatu alasan perbuatan melawan



hukum secara salah dan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perkawinan dengan Ojong bin Muksin adalah suatu kekeliruan dalam menafsirkan sebuah dokumen, karena Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 adalah pernikahan yang dilangsungkan dan tercatat atas nama laki-laki yaitu Almarhum Djong Djun Sjin dengan seorang perempuan yaitu Tergugat I;

49.2. Tergugat I tegaskan kembali bahwa Kutipan Akta Nikah No. 373/VII/1999 yang didalilkan oleh Penggugat adalah Perkawinan antara Tergugat I dengan laki-laki yang Bernama Ojong Bin Muksin adalah dalil yang menyesatkan, keliru dan tidak berdasar, karena sudah berulang-ulang Tergugat I uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini sebagaimana fakta yang sebenarnya dan berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya **KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 373/VII/1999 MERUPAKAN PERKAWINAN YANG TERCATAT ATAS NAMA LAKI-LAKI YAITU DJONG DJUN SJIN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YAITU TERGUGAT I.**

Selanjutnya berdasarkan Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Tergugat I dengan Alm Djong Djun Sjin, adapun Pencatatan nikah yang telah **dicatatkan** oleh Almarhum Djong Djun Sjin dengan Tergugat I yang bertujuan untuk:

- a. Tertibnya administrasi perkawinan;
- a. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan;
- b. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Selama masih terikat perkawinan, Alm Djong Djun Sjin yang merupakan Suami sah dari Tergugat I berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 373/VII/1999 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-25102021-0019 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta. Dengan telah meninggal dunia suami dari Tergugat I, maka hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan Alm. Djong Djun Sjin menjadi terputus karena kematian berdasarkan ketentuan pasal 38 huruf (a) UU Perkawinan.



Sehingga berlaku prinsip kewarisan berdasarkan golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bagian 2 Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tergugat I merupakan ahli waris golongan I (Pertama) yang berhak atas harta warisan dari Alm. Djong Djun Sjin.

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Tergugat I yang merupakan ahli waris sah dari Alm. Djong Djun Sjin berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai bagian miliknya, **karena harta bersama tersebut telah bubar demi hukum karena kematian, oleh karenanya Tergugat I mempunyai hak untuk mendapatkan ½ dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 126 Jo Pasal 128 KUHPerdata.**

- 46.3. Bahwa dalam Perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat I dengan Alm Djong Djun Sjin berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 373/VII/1999 yang kemudian juga telah dilakukan legalisir pada tanggal 19 November 2021 dan 13 Februari 2023, **Maka berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya dapat disimpulkan Perkawinan tersebut tidak terdapat kesalahan dan pada faktanya Tergugat I memang merupakan istri sah dari Alm. Djong Djun Sjin;**
- 46.4 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 22 sampai dengan 26 halaman 6 dan 7 gugatan a quo yang menyatakan pada pokoknya dengan adanya somasi dari Tergugat I menyebabkan kerugian Penggugat, **karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai dasar hukum dari adanya somasi yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial bagi penggugat.** Selain itu Penggugat yang meminta ganti kerugian materiil maupun imateriill kepada Tergugat I dalam gugatan a quo jelaslah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab diantara para pihak berperkara, dimana atas jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat, Tergugat I juga telah mengajukan duplik, replik dan duplik mana sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, berupa;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah No.373/VII/1999 yang ditandai T1-I;
2. Fotocopy sesuai asli, Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , yang ditandai T1-II;
3. Fotocopy dari Copy, Pasal 134 HIR yang ditandai T1-III ;
4. Fotocopy sesuai asli, Kartu tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3204096207700002 tertanggal 15-11-2018 atas nama Julia Dewi Kusma Dardiati , yang ditandai T1-IV ;
5. Fotocopy dari fotocopy, Pasal 118 HIR ayat (1) dan (2) , yang ditandai T1-V ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, berupa;

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan No.B.179/kua.10.26.14/Pw.01/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong (Tergugat II) Pada tanggal 11 Maret 2022, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Surat peringatan 1 (Somasi 1 ) yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dari kantor Zeni Partnership, diberi tanda P-2a ;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Lampiran Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Tergugat I sebagai legal Standing Kuasa Hukum Tergugat I untuk melakukan Somasi kepada Penggugat yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-2 b ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut Dan Relatif sebagaimana tersebut dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No,1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena :

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 6 (enam) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang , bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa Penggugat tidak hadir secara berturut-turut pada tanggal 13 Desember 2022, tanggal 20 Desember 2022 , tanggal 3 Januari 2023 , tanggal 9 Januari 2023 , tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 6 Februari 2023 , oleh karena itu maka mediasi dinyatakan tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 7 Jo Pasal 14 huruf m Jo Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (PERMA1/2016) bahwa dalam menyelenggarakan Mediasi telah digariskan para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum ;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Mediator menyatakan salah satu pihak tersebut tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas laporan mediator tersebut Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* telah dilaksanakan pertemuan mediasi dimana pada faktanya prinsipal PENGUGAT tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak bersungguh sungguh lagi / tidak serius dalam mengajukan Gugatan ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Prinsipal tidak hadir pada saat mediasi sebagaimana dipertimbangkan diatas, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 22 ayat (4) peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.520.500,00 ( satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, oleh Novian Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H.M.Hum., dan Abdul Rofik, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H.M.Hum

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Abdul Rofik, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Erni, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00    |
| - Biaya proses      | Rp. 100.000,00   |
| - Panggilan         | Rp. 1.300.000,00 |
| - Redaksi           | Rp. 40.000,00    |
| - Meterai           | Rp. 10.000,00    |
| - Lainnya           | Rp. 40.500,00    |

Jumlah Rp. 1.520.500,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)